



3. Bunga dapat mengambang dan besarnya naikturun sesuai dengan naik turunnya bunga patoka ata kondisi ekonomi.
4. Pembayaran bunga seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usahayang dijalankan peminjam untung atau rugi.
5. Jumlah pembayaran bungan tidak meningkan sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.

*Wadi'ah* atau penitipan barang merupakan salah satu betuk muamalah yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan tersebut dapat berupa manfaat maupun jasa yang tidak kita memilikinya.

Dalam Perkembangan ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tingkatan ekonomi makro, tetapi telah mulai menyentuh sektor paling bawah yaitu mikro. Lahirnya lembaga keuangan mikro Islam yang berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan, kemudian populer dengan istilah KJKS.

Munculnya KJKS sebagai lembaga keuangan mikro Islam yang bergerak pada sektor riil masyarakat bawah dan menengah sejalan dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Karena BMI sendiri secara operasional tidak dapat menyentuh masyarakat kecil ini, maka KJKS menjadi salah satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Di samping itu, juga peranan lembaga ekonomi Islam yang berfungsi sebagai lembaga yang dapat mengantarkan masyarakat yang berada di daerah-daerah untuk terhindar dari sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional.

KJKS Al-Mubarak merupakan lembaga intermediasi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam mengajukan simpanan atau pengelolaan dana di KJKS Al-Mubarak mempunyai ketentuan umum sebagai berikut:

- a. Membawa fotocopy identitas KTP/SIM 1 lembar.
- b. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota.
- c. Setoran awal Rp 10.000,00.
- d. Saldo minimum Rp.10.000,00.
- e. Biaya administrasi Rp.5.000.
- f. Mengisi aplikasi pembukaan rekening simpanan *wadi'ah yad Al-adh'amanah*.
- g. Pembukaan simpanan (pengisian slip setoran dan tanda tangan)
- h. Teller menginput data ke komputer dan mencetak buku tabungan
- i. Menyerahkan sejumlah uang yang tertulis dalam slip setoran ke teller
- j. Teller menyerahkan buku tabungan kepada anggota.

Lembaga keuangan syariah KJKS Al-Mubarak mempunyai macam-macam produk simpanan, seperti halnya produk *Wadi'ah* dan *Mudharabah*. Disini yang akan saya bahas atau jelaskan adalah produk simpanan *Wadi'ah* dan *Mudharabah*, bagaimana bentuk simpanan *Wadi'ah* dan *Mudharabah*, yang dilakukan KJKS Al-Mubarak.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa simpanan dana di KJKS Al-Mubarak merupakan simpanan program yang diperuntukkan bagi yang ingin menitipkan barang atau uang, yang akan diproses atau dikelola secara syariah dengan menggunakan akad *Wadi'ah dan Mudharabah*. Adapun produk simpanan



berdasarkan jangka waktu tertentu sesuai persetujuan dari kedua belah pihak, antara yang member modal dan yang menerima modal. Tabungan ini menggunakan akad yang berdasarkan prinsip syariah yakni *Mudharabah Musharakah* dimana akad ini merupakan perpaduan antara akad *Mudharabah* dan akad *Musharakah*. Memang tidak jauh beda dengan tabungn umum yakni dalam peroses pendaftaran menjadi nasabah tapi yang membedakan yakni tabungan umum dalam penarikannya bisa setiap saat.

Dari pengertian diatas bahwasanya lembaga keuangan syariah KJKS Al-Mubarak mengumpulkan dana-dana yang terkumpul dari masyarakat atau nasabah-nasabahnya, selain dikelola sendiri juga disimpan di lembaga keuangan lain sebagai bentuk pengembangan dana dari masyarakat atau nasabahnya, salah satunya disimpan di Bank BRI yang notabennya sebagai Bank konvensional. Dalam prosesnya KJKS Al Mubarak menggunakan pola penyimpanan dana dengan deposito.

Deposito (*Time Deposito*) merupakan salah tempat bagi nasabah untuk melakukan transaksi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan, merupakan bunga yang tertinggi. Jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan. Sehingga deposito oleh sebagian bank adalah sebagai dana modal.

Sehingga dana-dana dari masyarakat yang terkumpul di lembaga keuangan syariah KJKS Al-Mubarak yang ada di bank lain yang berbentuk deposito tersebut ada campurannya yang berbentuk bunga dari simpanan yang dilakukan oleh pihak KJKS terhadap pihak Bank Konvensional. Jadi dana yang ada di KJKS Al-Mubarak tersebut mengandung unsur bunga, padahal dalam menjalankan sebuah pengelolaan







realisasikan dalam bentuk “menyerahkan suatu barang”. Dengan sendirinya walaupun perjanjian penitipan barang sudah diikat/diadakan, akan tetapi tidak diikuti dengan tindakan penyerahan barang yang dititipkan, maka hubungan hukum tidak terjadi.

Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan dimuka. Pemilik dana *wadi'ah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian atau seluruhnya.

Dalam praktiknya pola simpanan dana yang digunakan oleh pihak KJKS Al-Mubarak Candi Sidoarjo adalah sebagai berikut dalam perspektif hukum Islam, mengenai pola simpanan dana dengan menggunakan akad *wadi'ah Yad Al-adhmanah dan Mudharabah* yang dilakukan oleh KJKS Al-Mubarak Candi Sidoarjo tidak bertentangan dengan hukum Islam atau diperbolehkan dalam perspektif hukum Islam. Sebab dalam praktiknya para nasabah atau orang-orang yang menabung di KJKS Al-Mubarak Candi Sidoarjo telah sepakat menabungkan uangnya tersebut untuk di kelola oleh pihak KJKS dan menggunakan akad syariah, dalam kesepakatan tersebut bahwasanya pihak nasabah atau penabung tidak ikut dalam campur pengelolaan dana tersebut.

Jadi pihak KJKS Al-Mubarak tidak perlu meminta izin kepada nasabah-nasabahnya bagaimana pengelolaan uang tersebut dikembangkan. walaupun pihak KJKS Al-Mubarak Candi Sidoarjo menyimpan dana-dana yang dari nasabah-nasabahnya di perbankan Konvensional.